



PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN
REHABILITASI HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan, untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Kehutanan, Menteri Kehutanan berwenang membentuk dan menetapkan unit pelaksana teknis;
- c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan telah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
 4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
2. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat BPDAS adalah UPT yang melaksanakan pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan.
3. Balai Perbenihan Tanaman Hutan yang selanjutnya disingkat BPTH adalah UPT yang melaksanakan perbenihan tanaman hutan.
4. Kementerian Kehutanan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
6. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan terdiri atas:

- a. BPDAS; dan
- b. BPTH.

Pasal 3

- (1) BPDAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
- (2) BPDAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 4

- (1) BPDAS mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai, penguatan kelembagaan, penerapan teknik konservasi tanah, serta rehabilitasi hutan dan lahan, dan rehabilitasi mangrove dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPDAS menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan daerah aliran sungai dan rancangan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan rehabilitasi mangrove, serta penerapan teknik konservasi tanah;
 - b. pelaksanaan pembangunan model pengelolaan daerah aliran sungai;
 - c. pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan, dan rehabilitasi mangrove, serta penerapan teknik konservasi tanah;
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, dan rehabilitasi mangrove serta penerapan teknik konservasi tanah;
 - e. pelaksanaan penguatan kelembagaan dan kegiatan pendukung pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan dan lahan, dan rehabilitasi mangrove, serta penerapan teknik konservasi tanah;
 - f. pelaksanaan penyajian data dan informasi pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan dan lahan, dan rehabilitasi mangrove, serta penerapan teknik konservasi tanah; dan
 - g. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi BPDAS terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai;
 - c. Seksi Penguatan Kelembagaan Daerah Aliran Sungai;
 - d. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan
 - e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

- (2) Bagan susunan organisasi BPDAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 7

Seksi Perencanaan dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pengelolaan daerah aliran sungai, pembangunan model pengelolaan daerah aliran sungai, penyusunan rancangan kegiatan, penyajian data dan informasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, dan rehabilitasi mangrove, serta penerapan teknik konservasi tanah.

Pasal 8

Seksi Penguatan Kelembagaan Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melakukan penguatan kelembagaan dan kegiatan pendukung pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, rehabilitasi mangrove, dan produksi bibit serta penerapan teknik konservasi tanah.

Pasal 9

Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas melakukan rehabilitasi hutan dan lahan, dan rehabilitasi mangrove, serta penerapan teknik konservasi tanah.

Pasal 10

- (1) BPTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
- (2) BPTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 11

- (1) BPTH mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan evaluasi perbenihan tanaman hutan, sertifikasi, pemantauan peredaran benih dan bibit, pembangunan dan pengelolaan sumber benih, dan pengelolaan sumber daya genetik yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPTH menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan evaluasi perbenihan dan pembibitan tanaman hutan;

- b. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sumber benih;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya genetik;
- d. pelaksanaan pendampingan dan pemantauan pembangunan dan pengelolaan sumber benih serta pengelolaan sumber daya genetik;
- e. pelaksanaan sertifikasi sumber benih, mutu benih dan mutu bibit;
- f. pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha bagi pelaku usaha bidang perbenihan tanaman hutan;
- g. pelaksanaan pendampingan dan pemantauan peredaran benih dan bibit;
- h. pelaksanaan peningkatan kualitas produksi bibit;
- i. pelaksanaan pendampingan dan pemantauan produksi benih dan bibit;
- j. pelaksanaan penyajian data dan informasi perbenihan dan pembibitan tanaman hutan; dan
- k. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi BPTH terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Perbenihan;
 - c. Seksi Sumber Benih dan Sumber Daya Genetik;
 - d. Seksi Sertifikasi dan Pemantauan Peredaran Benih dan Bibit; dan
 - e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi BPTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 14

Seksi Perencanaan dan Evaluasi Perbenihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, penyajian data dan informasi, serta evaluasi perbenihan dan pembibitan tanaman hutan.

Pasal 15

Seksi Sumber Benih dan Sumber Daya Genetik mempunyai tugas melakukan pembangunan dan pengelolaan sumber benih, pengelolaan sumber daya genetik, pendampingan dan

pemantauan pembangunan dan pengelolaan sumber benih, pendampingan dan pemantauan pengelolaan sumber daya genetik.

Pasal 16

Seksi Sertifikasi dan Pemantauan Peredaran Benih dan Bibit mempunyai tugas melakukan sertifikasi sumber benih, mutu benih, dan mutu bibit, fasilitasi pengembangan usaha bagi pelaku usaha bidang perbenihan tanaman hutan, peningkatan kualitas produksi bibit, pendampingan dan pemantauan produksi benih dan bibit, serta pendampingan dan pemantauan peredaran benih dan bibit.

BAB III

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 17

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan BPDAS dan BPTH sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPDAS dan BPTH sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 19

Kepala BPDAS dan Kepala BPTH menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi BPDAS dan BPTH secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala BPDAS dan Kepala BPTH harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi dalam lingkungan BPDAS dan BPTH.

Pasal 21

Kepala BPDAS dan Kepala BPTH harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.

Pasal 22

Setiap unsur di lingkungan BPDAS dan BPTH dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPDAS dan BPTH maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 23

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 24

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 26

Setiap unsur di lingkungan BPDAS dan BPTH harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 28

- (1) Kepala BPDAS dan Kepala BPTH merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala subbagian dan kepala seksi pada BPDAS dan BPTH merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural Eselon IV.a.

Pasal 29

Pejabat administrator dan pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

BAB VI

JUMLAH, NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 30

- (1) BPDAS terdiri atas 34 (tiga puluh empat) balai.
- (2) Nama, lokasi, dan wilayah kerja BPDAS tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

- (1) BPTH terdiri atas 3 (tiga) balai.
- (2) Nama, lokasi, dan wilayah kerja BPTH tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

PENATAAN ORGANISASI

Pasal 32

Perubahan atas organisasi dan tata kerja BPDAS dan BPTH dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada BPDAS dan BPTH, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 720), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2025

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

☞

RAJA JULI ANTONI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☞

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,


☞

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☞

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN
SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI




MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN
SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN
SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA
BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	BPDAS Krueng Aceh	Banda Aceh, Aceh	Provinsi Aceh (Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Selatan, dan Kabupaten Aceh Tenggara).
2.	BPDAS Asahan Barumon	Pematangsiantar, Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			Labuhan Batu Utara, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kota Gunungsitoli, Kota Tanjung Balai).
			Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Pasaman Barat).
			Provinsi Riau (Kabupaten Rokan Hilir).
3.	BPDAS Wampu Sei Ular	Medan, Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Pematangsiantar, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan dan Kota Binjai).
			Provinsi Aceh (Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Aceh Selatan).
4.	BPDAS Indragiri Rokan	Pekanbaru, Riau	Provinsi Riau (Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Kuantan Singingi).

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Tanah Datar).
			Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas, dan Kabupaten Padang Lawas Utara).
			Provinsi Jambi (Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Tebo).
5.	BPDAS Agam Kuantan	Padang, Sumatera Barat	<div>Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kota Bukittinggi, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kota Padang Panjang).</div> <div>Provinsi Jambi (Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh).</div> <div>Provinsi Bengkulu (Kabupaten Muko-Muko).</div> <div>Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Mandailing Natal).</div>

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
6.	BPDAS Sei Jang Duriangkang	Tanjungpinang, Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau (Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Anambas, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Natuna).
7.	BPDAS Ketahun	Bengkulu, Bengkulu	Provinsi Bengkulu (Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Mukomuko, dan Kabupaten Lebong). Provinsi Sumatera Selatan (Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan, dan Kabupaten Lahat). Provinsi Lampung (Kabupaten Pesisir Barat). Provinsi Jambi (Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Merangin). Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Pesisir Selatan).
8.	BPDAS Baturusa Cerucuk	Pangkalpinang, Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, dan Kabupaten Belitung Timur).
9.	BPDAS Batanghari	Jambi, Jambi	Provinsi Jambi (Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo, Kota Jambi, Kota Sungai

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			Penuh).
			Provinsi Bengkulu (Kabupaten Lebong).
			Provinsi Riau (Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Kuantan Singingi).
			Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Solok Selatan).
			Provinsi Sumatera Selatan (Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin).
10.	BPDAS Musi	Palembang, Sumatera Selatan	<p>Provinsi Sumatera Selatan (Kota Lubuk Linggau, Kota Pagar Alam, Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir).</p> <p>Provinsi Bengkulu (Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Rejang Lebong).</p> <p>Provinsi Jambi (Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Muaro Jambi).</p>

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			Provinsi Lampung (Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Way Kanan).
11.	BPDAS Way Seputih Way Sekampung	Bandar Lampung, Lampung	Provinsi Lampung (Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, dan Kabupaten Pesisir Barat).
			Provinsi Sumatera Selatan (Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Oku Selatan, dan Kabupaten Oku Timur).
12.	BPDAS Citarum Ciliwung	Bogor, Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor).
			Provinsi Banten (Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kota

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			Cilegon).
			Provinsi DKI Jakarta (Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Barat, dan Kota Administrasi Jakarta Utara).
13.	BPDAS Cimanuk Citanduy	Bandung, Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Sumedang).
14.	BPDAS Serayu Opak Progo	Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta	Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Cilacap).
			Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul).
15.	BPDAS Solo	Solo, Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah (Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Purworejo).
			Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kota Surakarta, Kabupaten Blora,

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Rembang).
			Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Ngawi, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Gresik, dan Kota Madiun).
16.	BPDAS Pemali Jratun	Semarang, Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali Kota Salatiga, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Blora).
17.	BPDAS Brantas Sampean	Sidoarjo, Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur (Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep).
18.	BPDAS Unda Anyar	Denpasar, Bali	Provinsi Bali (Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Jembrana).
19.	BPDAS Dodokan Moyosari	Mataram, Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima).
20.	BPDAS Benain Noelmina	Kupang, Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya).

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
21.	BPDAS Kapuas	Pontianak, Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat (Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Melawi, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara).
22.	BPDAS Barito	Banjarbaru, Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan (Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Kotabaru).
			Provinsi Kalimantan Tengah (Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, dan Kabupaten Barito Timur).
23.	BPDAS Kahayan	Palangkaraya, Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah (Kota Palangkaraya, Kabupaten GunungMas, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Barito Utara, dan Kabupaten Murung Raya).

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			Provinsi Kalimantan Barat (Kabupaten Ketapang, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Sintang).
			Provinsi Kalimantan Selatan (Kabupaten Barito Kuala).
24.	BPDAS Mahakam Berau	Samarinda, Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur (Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser).
			Provinsi Kalimantan Utara (Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan).
25.	BPDAS Tondano	Manado, Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara (Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kota Kotamobagu, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro).
26.	BPDAS Palu Poso	Palu, Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah (Kota Palu, Kabupaten

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			Sigi, Kabupaten Donggala, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Unauna, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut).
			Provinsi Sulawesi Barat (Kabupaten Pasangkayu).
			Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Luwu Utara).
27.	BPDAS Konaweha	Kendari, Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara (Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Bombana, Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, Kota Baubau, dan Kabupaten Wakatobi).
			Provinsi Sulawesi Tengah (Kabupaten Morowali).
			Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Luwu Timur).
28.	BPDAS Bone Limboto	Gorontalo, Gorontalo	Provinsi Gorontalo (Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Pohuwato).
29.	BPDAS Jeneberang Saddang	Makassar, Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Selayar, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai,

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Kabupaten Barru, Kota Pare-Pare, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Bone, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur).
			Provinsi Sulawesi Tenggara (Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Konawe Utara).
			Provinsi Sulawesi Tengah (Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, dan Kabupaten Poso).
			Provinsi Sulawesi Barat (Kabupaten Mamasa).
30.	BPDAS Karama	Mamuju, Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat (Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamasa).
			Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Pinrang, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Luwu Utara).
31.	BPDAS Waehapu Batu Merah	Ambon, Maluku	Provinsi Maluku (Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat,

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Maluku Barat Daya).
32.	BPDAS Ake Malamo	Ternate, Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara (Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kabupaten Pulau Taliabu).
33.	BPDAS Remu Ransiki	Manokwari, Papua Barat	Provinsi Papua Barat (Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama).
			Provinsi Papua Tengah (Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Nabire).
			Provinsi Papua Barat Daya (Kota Sorong, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan).
34.	BPDAS Memberamo	Jayapura, Papua	Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Supiori, Kabupaten

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Waropen).
			Provinsi Papua Tengah (Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai).
			Provinsi Papua Pegunungan (Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Nduga).
			Provinsi Papua Selatan (Kabupaten Merauke), Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat).
			Provinsi Papua Barat (Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama).

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN
SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA
BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	BPTH Wilayah I	Palembang, Sumatera Selatan	Sumatera dan Kalimantan
2.	BPTH Wilayah II	Makassar, Sulawesi Selatan	Sulawesi, Maluku dan Papua
3.	BPTH Wilayah III	Yogyakarta, DIY	Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI